



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik (*e-litigasi*) sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, NIK. 3324100105870002, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxx xx, Hongkong;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Deni Ristanto, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Dharmawangsa, Kelurahan Jotang, Kecamatan Kendal, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email dnrandpartners13@yahoo.com Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 220/Kuasa/XI/2023/PA.Mn tanggal 27 November 2023;

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

NAMA TERMOHON, NIK. 3577025210860001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MADIUN, dengan domisili elektronik pada alamat email rwidianingsih5@gmail.com ;

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0277/015/X/2019, yang diterbitkan oleh KUA tersebut tertanggal 14 Oktober 2019, sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama menetap di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah Pemohon hingga bulan Mei 2023, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG (Laki-laki, lahir di Madiun, tanggal 15 Februari 2020), anak tersebut sekrang tinggal bersama Termohon serta hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena:
 - a. Termohon sering curiga dan cemburu serta menuduh Pemohon punya hubungan asmara dengan perempuan lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar;
 - b. Termohon terlalu banyak menuntut dan merasa kurang cukup atas pemberian nafkah dari Termohon;

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon bersikap kurang sopan dan kurang menghargai kepada orang tua Pemohon, seolah-olah tidak mau menerima keberadaan orang tua Pemohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga pada tanggal 04 Mei 2023 yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pisah dan memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon di Madiun serta pisah selama ± 7 bulan hingga sekarang. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan lagi hingga sekarang. (Pemohon berangkat kerja dari rumah orang tua Pemohon sebagai TKI di Hongkong tanggal 06 Mei 2023);

5. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Termohon tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu maka Pemohon sudah merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon, hingga pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Cerai Talak Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx agar memanggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON), untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (NAMA TERMOHON), di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan/atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Deni Ristanto, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Dharmawangsa, Kelurahan Jotang, Kecamatan Kendal, xxxxxxxx xxxxxx. Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 220/Kuasa/XI/2023/PA.Mn tanggal 27 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan baik secara elektronik maupun secara langsung di muka persidangan (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, berdasarkan laporan Mediator Hakim bernama **Syahrul Mubaroq, S.H.** tanggal **12 Desember 2023**, Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan dan mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan sebagian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, sebagai berikut;

Pasal 1

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, yang bernama ANAK KANDUNG (Laki-laki, lahir di Madiun, tanggal 15 Februari 2020);
2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon memiliki hutang terhadap Termohon yang harus di bayarkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk agenda jawaban dan gugatan rekonvensi, replik dan jawaban rekonvensi, duplik dan replik rekonvensi, duplik rekonvensi, pembuktian, kesimpulan dan Musyawarah Majelis/ pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban serta gugatan rekonvensi secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 13 Desember 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon pada point ke-1
 - a Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0277/015/X/2019, yang diterbitkan oleh KUA tersebut tertanggal 14 Oktober 2019, sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama menetap di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah Pemohon hingga bulan Mei 2023, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG (Laki-laki, lahir di Madiun, tanggal 15 Februari 2020), anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon serta hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak benar, jika Pemohon dan Termohon hidup bersama menetap di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah Pemohon hingga bulan Mei 2023, Faktanya yang benar yaitu selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kendal selama kurang lebih 1 bulan kemudian Pemohon berangkat ke Hongkong sampai Februari 2023;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena:
- Bahwa tidak benar, jika sejak Desember 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran, Faktanya yang benar yaitu perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2022;
- a Bahwa benar, Termohon sering curiga dan cemburu serta menuduh Pemohon punya hubungan asmara dengan perempuan lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar;
- Faktanya yaitu Pemohon pernah chatting kepada Termohon meminta dibelikan dan mengirim ke Hongkong obat kuat pria dan pembesar. Dan memang benar jika Pemohon selingkuh mempunyai hubungan asmara dengan Wanita lain dengan inisial nama Yxxxxxxx Pxxxxxxx dari Cilacap, Termohon mengetahui jika Pemohon mempunyai Wanita lain

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Foto mesra berdua Pemohon dengan wanita lain tersebut, konten Tik-Tok Pemohon bersama wanita lain pergi liburan bersama, bukti chattingan dan Telepon wanita lain tersebut (Yxxxxxxx) dengan orang tua Pemohon, Kakak dan Adik serta Keponakan Pemohon, dan bukti konten Tik-Tok Yxxxxxxx yang di Upload di Sosmed pada waktu lebaran 2023 wanita lain tersebut (Yxxxxxxx) mengirim parcel atau bingkisan beserta baju untuk keponakan, bukti dari konten Tik-Tok Yxxxxxxx pada waktu lebaran Kakak Pemohon mengirim baju seragam sekelarga dengan Pemohon dan Termohon tidak diberikan atau dikirim baju seragam tersebut;

- b. Bahwa benar, Termohon terlalu banyak menuntut dan merasa kurang cukup atas pemberian nafkah dari Termohon. Karena Termohon banyak menuntut, Pemohon memberikan nafkah cukup untuk anak saja, Termohon jika meminta nafkah untuk dirinya sendiri tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon. Termohon jika meminta dibelikan motor tidak pernah dibelikan padahal untuk antar jemput anak sekolah sehingga anak jika berangkat dan pulang sekolah selalu dengan saudara padahal anak pulang sekolah pukul 10.00 dan saudara tersebut Guru jadi anak Pemohon dan Termohon pulang pukul 13.00 menunggu saudara atau Guru pulang. Meminta dibelikan Handphone pun tidak dibelikan padahal untuk keperluan anak sekolah;
- c. Bahwa tidak benar, Termohon bersikap kurang sopan dan kurang menghargai kepada orang tua Pemohon, seolah-olah tidak mau menerima keberadaan orang tua Pemohon. Yang dimaksud bersikap kurang sopan dan kurang menghargai serta tidak mau menerima keberadaan orang tua Pemohon seperti apa?

Faktanya sekarang orang tua Pemohon sering komunikasi dengan wanita lain (Yxxxxxxx);

5. Bahwa tidak benar, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga pada tanggal 04 Mei 2023 yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pisah dan memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon di Madiun serta pisah selama ± 7 bulan hingga sekarang. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan lagi hingga sekarang.

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon berangkat kerja dari rumah orang tua Pemohon sebagai TKI di Hongkong tanggal 06 Mei 2023);

Faktanya Pemohon mendapatkan cuti kerja dari bulan Februari sampai dengan 6 Mei 2023, dan Pemohon kembali lagi kerja di Hongkong melarang Termohon untuk tinggal di rumah yang sudah di bangun, Termohon disuruh pulang ke Madiun dengan alasan Pemohon balik ke Hongkong 3 bulan hanya untuk mengambil barang-barang Pemohon yang belum di bawa ke Indonesia nyatanya sampai dengan sekarang tidak pulang serta tidak ada komunikasi namun malah pengajuan cerai.

Dalam Rekonvensi

Sehubungan dengan gugatan Pemohon Konvensi, bersama ini perkenankanlah Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik guna memperoleh keadilan untuk Termohon Konvensi dan diputus bersama-sama dalam pokok perkara ini. Bahwa, adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa barang yaitu 1 buah motor Honda PCX dan 1 buah Handphone Samsung;

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik serta jawaban rekonvensi secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 14 Desember 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik serta jawaban rekonvensi secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 15 Desember 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik rekonvensi yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 18 Desember 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON, Nomor 3324100105870002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0277/015/X/2019 Tanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sakis adalah ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Oktober 2019 di KUA Kecamatan Manguharjo xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Kendal Jawa Tengah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG (Laki-laki, lahir di Madiun, tanggal 15 Februari 2020) yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok disebabkan karena Termohon tidak bersikap baik terhadap ibu Pemohon, seperti Termohon diminta Pemohon untuk jenguk orang tua Pemohon karena sedang sakit, namun Termohon tidak melakukannya, selain itu Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan bernama Yxxxxxxxxx;

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Yxxxxxxxxx adalah teman sekolah adik Pemohon dan sempat dekat dengan Pemohon juga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Termohon diantar pulang oleh Pemohon karena Termohon meminta pulang ke Madiun kepada Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya dan tidak mengetahui berapa Pemohon setiap bulannya memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2019 di Madiun;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK KANDUNG (Laki-laki) yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon hingga sekarang;

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali antara Termohon dan Pemohon cekcok karena Termohon cemburuan dan curiga kepada Pemohon. Termohon tidak bersikap baik kepada ibu Pemohon, karena Termohon sering menentang ibu Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya dan tidak mengetahui nafkah yang diberikan kepada Termohon dan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Tangkapan layar berisi foto mesra Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Tangkapan layar berisi foto dan chat kedekatan Pemohon dan keluarga Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tangkapan layar berisi unggahan media sosial milik wanita idaman lain (WIL), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Tangkapan layar berisi foto mesra Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Tangkapan layar berisi foto dan chat kedekatan keluarga Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Tangkapan layar berisi unggahan media sosial milik wanita idaman lain (WIL), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Tangkapan layar berisi percakapan melalui aplikasi *Whatsap* antara Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan perlu adanya pembuktian lanjutan terhadap bukti yang diajukan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Oktober 2019 di KUA Kecamatan Manguharjo xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK KANDUNG (Laki-laki, lahir di Madiun, tanggal 15 Februari 2020) yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Madiun kemudian Termohon ikut dengan Pemohon dan tinggal di Kendal Jawa Tengah setelah Pemohon pulang dari Hongkong pada bulan Februari 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak baik-baik saja;
- Bahwa, saksi sering mendengar cerita dari Termohon mengenai rumah tangganya yang sering cekcok disebabkan karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya dengan baik, karena akan memberikan jika diminta, Pemohon memiliki Wanita idaman lain, Pemohon sulit untuk dihubungi oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon diantar pulang oleh Pemohon setelah Hari Raya tahun 2023, karena Pemohon kembali kerja ke Hongkong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian Pemohon dan Termohon mengenai sepeda motor dan Handphone, tetapi pernah ditunjukkan oleh Termohon chat whatshaap Pemohon dengan Termohon soal Pemohon akan membelikan Termohon motor dan handphone di handphone Termohon;

Halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon di Hongkong sebagai cleaning servis di Kuil dengan gaji kira-kira kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena saksi dahulu juga pernah bekerja di Hongkong;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 4**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 di KUA Kecamatan Manguharjo xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK KANDUNG (Laki-laki) yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi sering mendengar cerita dari Termohon adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai wanita idaman lain selama bekerja di Hongkong dan itu juga diketahui sendiri oleh saksi melalui sosial media Pemohon yang ada foto Pemohon bernesraan dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon diantar pulang oleh Pemohon setelah Hari raya tahun 2023 karena Pemohon balik kerja ke Hongkong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian Pemohon dan Termohon mengenai sepeda motor dan Handphone, hanya mengetahui dari pengaduan Termohon saja;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya dan tidak mengetahui nafkah yang diberikan kepada Termohon dan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya Penggugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apapun baik surat maupun saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan secara kesimpulan tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 20 Desember 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan secara kesimpulan tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 20 Desember 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 02 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 220/Kuasa/XI/2023/PA.Mn tanggal 27 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan Hakim Mediator **Syahrul Mubaroq, S.H.** namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal **12 Desember 2023** mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana yang tersebut dalam pokok

Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Dengan demikian, perkara *a quo* telah memenuhi pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Termohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court* dan Termohon juga telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Pemohon dan Termohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Praturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering curiga dan cemburu serta menuduh Pemohon punya hubungan asmara dengan perempuan lain, Termohon terlalu banyak menuntut dan merasa kurang cukup atas pemberian nafkah dari Termohon, serta Termohon bersikap kurang sopan dan kurang menghargai kepada orang tua Pemohon, seolah-olah tidak mau menerima keberadaan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan membebaskan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan (P.2) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2019 di KUA Manguharjo, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan/ atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.7 merupakan bukti elektronik bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, namun terkait kedudukannya sebagai bukti elektronik bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan atau bukti petunjuk yang harus dilengkapi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: **SAKSI 3 dan SAKSI 4**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan/ atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak pernah dilihat maupun didengar langsung namun mengetahui dari pengaduan Termohon (*testimonium de auditu*) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon terkait dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon merupakan keterangan yang diketahui dari Termohon atau

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de auditu, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lanjut sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, khusus dalam perkara perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak itu sendiri atau *syiqaq*, dan selama saksi-saksi mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, keterangan saksi-saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan bukti elektronik sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Termohon yang saling mendukung satu sama lain maka terhadap bukti T.1 sampai dengan T.7 Majelis Hakim menilai memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijkracht*) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, xxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG (Laki-laki, lahir di Madiun, tanggal 15 Februari 2020);
3. Bahwa anak pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan April 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon memiliki hubungan dengan Wanita Idaman lain (WIL) dan karena tidak terjalin komunikasi yang baik antara Termohon dengan Pemohon yang saat ini bekerja di Hongkong;

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah 8 (delapan) bulan lamanya sejak bulan April 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: *"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kasus ini Majelis memandang perlu mengutip dalil yang dimuat dalam Mimbar Hukum edisi 71 tahun 2010 yang mengutip dari pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk dasar pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut:

ومن المندوب ملاقى سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *Dan diantara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu diantara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumahtangganya;*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta, in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara a quo adalah Cerai Talak dengan talak raj'i dan putusnya perkawinan ini terjadi setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap Pemohon harus terlebih dahulu mengucapkan ikrar talak yang waktunya akan ditetapkan lebih lanjut dalam sebuah penetapan,

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mana diatur oleh Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : *Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya;*

Tentang Kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (*vide pasal 1338 KUHPerdata*);

Menimbang, bahwa perjanjian/akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Vide Pasal 1320 KUHPerdata*). Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbar, Voidable*) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan surat kesepakatan perdamaian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya pihak pertama (Pemohon) dan pihak kedua (Termohon) sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kesepakatan perdamaian dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan diatas surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap disini adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang bersungguh-sungguh berhak berbuat bebas atas sesuatu yang akan diperjanjikannya (*vide : Subekti "Hukum Perjanjian" halaman 17-18*) dan jika memperhatikan surat kesepakatan perdamaian tersebut maka kedua belah pihak adalah subyek hukum yang dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada obyek perjanjian, dan jika diperhatikan dengan seksama maka obyek yang diperjanjikan adalah hak asuh anak, nafkah anak, dan hutang Pemohon terhadap Termohon dengan demikian telah nyata terdapat obyek dalam perjanjian tersebut oleh karenanya syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut apakah terlarang atau tidak, dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut tidak ada hal-hal yang terlarang baik menurut ketentuan syari'at maupun ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah kaidah fiqh yang menyatakan wajib saling

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ridho pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya dan hal ini tercermin dari kaidah ***Al Sulhu Sayyidu Al Ahkam*** dan sejalan dengan firman Allah Swt dalam *Al Qur'an Surat An Nisa'* ayat 128, *Surat Al Maidah* ayat 1, *Surat Al Isra'* ayat 34, *Surat Al Hujurat* ayat 10 dan *Kitab Fiqhus Sunnah Juz III Halaman 306* sebagai berikut;

والصلح خير

Artinya :

"Perdamaian itu lebih baik".

وأوفوا بالعقود إن العهد كان مسؤولاً

Artinya:

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya".

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya :

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat".

متي تم الصلح اصبح عقدا لازما للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما ان يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya :

"Apabila islah telah sempurna, islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian) maka tidak sah bagi salah satu pihak melepaskan diri dari perjanjian/ kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 12 Desember 2023;

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, hakim secara *ex officio* dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah yang layak serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2 K/AG/2002, tanggal 6 Desember 2003 yang menegaskan bahwa: "*Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istri berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonsvensi*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan mengenai mut'ah, serta nafkah iddah sebagai berikut:

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*", kemudian dikaitkan dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul*", selanjutnya Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (b) perceraian itu atas kehendak suami*", dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa *mut'ah* berkaitan erat dengan cerai talak, dalam arti jika seorang suami berkehendak menceraikan atau menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* baik berupa uang atau benda yang layak, sesuai keputusan dan kemampuan suami;

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan fungsi *mut'ah* antara lain adalah sebagai penghibur istri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Al Zuhailiy dalam kitab Fiqhul Islamy wa Adillatuhu Juz VII, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya: *"Maksud pemberian mut'ah itu, adalah agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rujuk sebagai suami istri seperti semula, kalau talaknya bukan bain kubro"*;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah dan jenis *mut'ah* tidak ada ketentuan yang baku, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 hanya menggariskan bahwa *mut'ah* itu harus ma'ruf, oleh karena itu dalam perkara ini harus dikembalikan pada kelayakan atau kepatutan dan dikaitkan dengan kemampuan bekas suami, lamanya usia perkawinan serta hal-hal lain yang melatar belakangi perceraian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa asas kelayakan atau kepatutan mengandung maksud bahwa *mut'ah* yang diwajibkan kepada Pemohon tersebut haruslah sesuai dan patut diterima oleh Termohon yang telah menjadi istri Pemohon mendampingi dalam suasana suka dan duka selama kurang lebih 4 (empat) tahun usia perkawinan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sedangkan asas kemampuan mengandung maksud bahwa *mut'ah* yang dibebankan kepada Pemohon harus sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengukur atau menilai kemampuan Pemohon ternyata dalam persidangan tidak didapatkan informasi atau keterangan secara jelas mengenai berapa gaji dan/atau penghasilan Pemohon namun dalam jawaban rekonsensi Pemohon, pada pokoknya memberikan kesanggupan yaitu Mut'ah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon terbukti telah menikah selama 4 (empat) tahun, berstatus *ba'da dukhul*, dan telah mempunyai seorang anak serta Pemohon/ Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya sanggup memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat nominal tersebut telah patut sehingga

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mutáh kepada Termohon sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* Termohon yang pada pokoknya menuntut nafkah selama masa Iddah setiap bulan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah*, dalam hal ini berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu penghalang untuk tidak mendapatkan nafkah *iddah* ialah jika istri tergolong *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terdapat fakta kejadian berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah bukan dikarenakan Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon melainkan diantar pulang oleh Pemohon sehingga tidak terbukti Termohon sebagai seorang isteri yang *nusyuz*, dengan demikian kewajiban Pemohon tidaklah menjadi gugur untuk tetap memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Hukum Islam dalam kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

إِذَا طَلَّقَ امْرَأًا تَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ.

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak *raj’i*, maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa *iddah*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai nominal tersebut terlalu memberatkan Pemohon serta tidak ada bukti yang menunjukkan kemampuan ekonomi dari Pemohon, selanjutnya untuk menentukan besarnya nafkah *iddah* yang harus ditanggung oleh Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan beralasan hukum apabila Pemohon dihukum

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan sehingga total keseluruhan sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan pembayaran uang mut'ah dan nafkah *iddah*, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) dan (d) serta Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya juga pengadilan memberikan hak istri berupa uang mut'ah tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami hendak mengucapkan ikrar talaknya, sesaat sebelum itu istri juga seharusnya langsung menerima *mut'ah*, dan hal ini sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama serta maksud Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al- Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "...Maka berilah mereka (*istimu*) *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Sehingga karenanya Pemohon dihukum juga untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang menjadi kewajibannya kepada Termohon yang merupakan hak Termohon tersebut, yaitu sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri/ Termohon tidak keberatan atas suami/ Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban, karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132b HIR;

Menimbang, bahwa pada pokoknya sebagaimana dijelaskan di atas, maksud gugatan rekonvensi Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah*, setelah perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat beserta proses jawab-jinawab Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat terkait nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi maka Penggugat patut dinyatakan tidak dapat membuktikan posita dan petitum gugatan rekonvensi yang berkait dengan kemampuan ekonomi dari Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan posita dan petitum gugatan rekonvensi yang berkait dengan nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat ditolak maka segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 12 Desember 2023;
4. Menghukum Pemohon untuk memayar hutang terhadap termohon sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Menyatakan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) yang bernama: ANAK KANDUNG (Laki-laki, lahir di Madiun, tanggal 15 Februari 2020) dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;
6. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam diktum amar putusan angka 5 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak tersebut kawin atau dewasa (berumur 21 tahun);
7. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah akibat perceraian sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah);

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari itu juga dengan dibantu **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H. **Fiki Inayah, S.H.I.**
Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp20.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Mn